



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMAGANGAN DAN HUBUNGAN ALUMNI MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KARIR UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buku Panduan Pusat Karir Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016, nama yang digunakan adalah Unit Pusat Karir;
- b. bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor III Universitas Trisakti Nomor : 339/AU.00,18/USAKTI/R/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang Permohonan Perubahan Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemagangan dan Hubungan Alumni Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu perlu adanya perubahan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemagangan dan Hubungan Alumni Universitas Trisakti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Karir Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor : 002/MWA/SK/III/202021, tanggal 31 Maret 2021;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 8 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022.
- Kesatu : Merubah nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemagangan dan Hubungan Alumni Universitas Trisakti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Karir Universitas Trisakti.

Kedua.....

Takwa- Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

- Kedua : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Karir Universitas Trisakti sebagaimana disebutkan dalam lampiran Peraturan ini.
- Ketiga : Memberlakukan Pedoman Pokok Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemagangan dan Hubungan dengan Alumni Unuiversitas Trsiakti bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Karir Universitas Trisakti yang memuat:
1. Rincian Tugas Kepala Sub Unit
 2. Pedoman Pokok Tata Laksana Sub Unit Pembinaan dan Pusat Informasi Alumni
 3. Pedoman Pokok Tata Laksana Hubungan Luar dan Kerjasama Alumni
 4. Pedoman Pokok Tata Laksana Pemagangan dan Penyiapan Penetapan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Ini
- Keempat : Melakukan Tracer terhadap alumni serta tingkat kepuasan mahasiswa dan pengguna lulusan.
- Kelima : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Karir Universitas Trisakti dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III dan IV.
- Keenam : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 062/USAKTI/SKR/III/1999 tentang Penetapan Tugas, Struktur Organisasi dan Pedoman Pokok Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemagangan dan Hubungan dengan Alumni Universitas Trisakti dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- Kedelapan : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juni 2022



Pjs. Rektor Universitas Trisakti


Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Ka.Sekun, Para Ka. Biro Universitas Trisakti ;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KARIR



Pjs. Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.